

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua yang senantiasa mesti dijaga, dilindungi, dan dirawat. Sebab seorang anak adalah amanah terbesar yang didalam dirinya terdapat sebuah hak-hak asasi manusia yang tentunya harus dijunjung tinggi, melekatnya harkat, dan martabat. Anak itu merupakan bagian dari manusia pada umumnya, dan tidak semua pasangan suami istri mampu mempunyai seorang anak karena Allah memberikan anak hanya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya.

Konsideran UU No. 23 Tahun 2002 yang membicarakan Tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya dikatakan bahwa seorang anak itu merupakan sebuah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat serta martabat sebagai seorang manusia. Dan lebih jelasnya dikatakan bahwa seorang anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa pada masa depan. Oleh karena itu, sangat perlu seorang anak mendapatkan sebuah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, dalam masalah akhlak, fisik, dan sosialnya perlu dilakukan beberapa upaya untuk perlindungan serta memberikan sebuah jaminan dalam hak pemenuhan hak-haknya sebagai seorang anak.

Kenakalan anak pada saat ini merupakan masalah serius yang banyak diperbincangkan diseluruh dunia termasuk Indonesia. Masalah ini telah menarik perhatian dan menjadi perbincangan-perbincangan dalam acara-acara diskusi maupun seminar-seminar yang diadakan oleh berbagai macam organisasi yang memiliki keterkaitan dalam hal penyelesaian masalah ini. Kenakalan anak atau yang biasa disebut dengan penyimpangan anak memiliki beberapa faktor yang menjadi sebab atau pendorong seorang anak melakukan

penyimpangan ini diantaranya yaitu disebabkan oleh arus globalisasi di bidang komunikasi, adanya dampak negatif yang timbul dari perubahan gaya hidup dan teknologi dalam masyarakat pada umumnya yang sebenarnya mampu merubah tingkah laku dari seorang anak.

Pembinaan terhadap seorang anak dapat dilakukan melalui hal-hal dasar dalam keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera lahir dan bathinnya. Tak sedikit anak-anak yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yang dibesarkan dalam kondisi keluarga tidak harmonis, hidup dalam rumah yang keadaan dan kondisinya kumuh serta seorang anak itupun harus membantu keluarganya mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan-kebutuhan mendasar dalam hidupnya. Pergaulan yang tidak baik, rendahnya pendidikan, kondisi keluarga yang tidak mencukupi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak.

Pertumbuhan seorang anak dapat bergantung kepada orang tua atau bergantung kepada seseorang yang mengurus anak tersebut sampai anak itu mampu mandiri. Sebagai orang tua sangat perlu memberikan perlindungan-perlindungan kepada anak agar anak tersebut merasa bahwa mereka benar-benar dilindungi. Tak hanya orang tua saja yang harus memberikan perlindungan kepada anak, pemerintah pun harus memberikan perhatian terhadap perlindungan kepada anak bangsa sesuai dengan tujuan dari pembangunan.

Pengertian anak jika dilihat dari sudut pandang atau dari sebuah perspektif hukum positif yang berada di Indonesia biasa atau sering diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan masih dibawah umur, atau biasa disebut juga dengan anak yang masih dibawah pengawasan seorang wali.¹ Atau dapat dikatakan bahwa seorang anak itu adalah seseorang yang masih belum matang dalam hal berikir, ataupun bertingkah laku dan melakukan sesuatu hal dalam kehidupannya.

Kejahatan tidak melulu dilakukan oleh orang yang cukup umur saja

¹ Lilik Mulyadi., *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3

atau sudah dewasa akan tetapi seorang anak pun dapat melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana. Seorang anak yang melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana biasanya dipengaruhi oleh hal-hal buruk yang ada disekitarnya dan hal tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap jiwa seorang anak tersebut yang pada akhirnya anak itu melakukan perbuatan yang merupakan ancaman bagi ketertiban umum maupun ancaman bagi kenyamanan hidup yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana”.²Masalah anak yang terlibat dalam suatu masalah hukum dapat diselesaikan di pengadilan khusus untuk mengadili anak, dengan maksud agar adanya suatu jaminan bahwa penyelesaian masalah tersebut benar-benar demi kesejahteraan anak yang bersangkutan dalam masalah dan demi kepentingan masyarakat akan rasa aman tanpa mengabaikan hukum yang ada dan demi memenuhi rasa keadilan.

Kejahatan yang sering terjadi saat ini adalah sebuah kejahatan pencurian. Tidak hanya orang-orang dewasa saja yang sering kali melakukan kejahatan pencurian ini akan tetapi anak-anakpun tidak sedikit yang melakukan sebuah tindak pidana pencurian bahkan dengan pemberatan. Apabila seorang anak melakukan sebuah kenakalan bahkan hal tersebut sudah mengarah kepada sebuah tindak pidana maka hal tersebut pasti sangat mengganggu masyarakat yang ada. Dan hal demikian dapat mengakibatkan atau dapat berdampak pada kehidupan masyarakat yang menjadi risau, cemas, serta timbul perasaan-persaan tidak aman dan tidak tentram atau bahkan apa yang dilakukan oleh anak tersebut sudah menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat yang diakibatkan karena anak sudah pernah melakukan suatu tindak pidana.

² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 10

Seperti kasus dalam putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg dengan terdakwa yang bernama WILLY ARTANTO ALIAS OTONG BIN WALUYO berusia 14 tahun telah melakukan pencurian di Jalan Margatama Rt. 14 Dusun Surakarta Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara bersama dengan seorang temannya. Perbuatan demikian di kategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan yang telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yaitu suatu tindak pidana pencurian yang perbuatannya dilakukan oleh dua orang dan dilakukan ketika malam hari.

Dalam Hukum Pidana, pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:
 - a. pencurian ternak
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan, atau bahaya perang.
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.³

Tindak pidana pencurian yang apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau sudah berusia 18 (delapan belas tahun) maka hukuman terberatnya untuk tindak pidana pencurian yang disertai dengan pemberatan pada salah satu butir 4 dan 5 diatas, yaitu dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lain hal nya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang belum berusia 14 tahun maka sesuai dengan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu hukumannya hanya dapat dikenai tindakan saja. Berbeda hal nya apabila anak tersebut sudah berumur 14 tahun maka menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat 2 tersebut maka pidana penjara yang dapat diberikan atau dijatuhkan kepada seorang anak tersebut paling lama yaitu 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang dewasa.

Artinya, hukuman yang diberikan kepada seorang anak yang melakukan sebuah kejahatan atau pidana tidak dapat diberikan secara penuh seperti hukuman awalnya akan tetapi hukuman bagi anak tersebut menjadi lebih ringan jika dibandingkan dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan tersebut dikarenakan demi menjaga kesejahteraan mental anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Pencurian dalam Hukum Islam disebut dengan *Sariqah* yang artinya adalah mengambil sebuah barang atau harta kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi mengambilnya, dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.⁴

Agama Islam sangatlah menjaga atau melindungi harta seseorang karena harta merupakan salah satu yang menjadi kehidupan bagi umat manusia didunia ini. Karena Islam sangatlah memperhatikan dan bahkan memberikan perlindungan terhadap hak milik. Dengan demikian, Agama Islam sangat menjaga harta milik seseorang dan sangat mengharamkan bagi siapapun yang mencuri atau merampas harta milik orang lain. Allah telah mengharamkan kepada kita umat manusia tentang hal memakan atau kita mendapatkan harta milik orang lain dengan jalan yang buruk atau *bathil*

Sariqah atau pencurian jika ditinjau dari Hukum Islam itu dibagi menjadi dua macam pencurian, yaitu : pencurian yang hukumnya mendapatkan hukuman *hadd*, dan pencurian yang hukumnya mendapatkan hukuman *ta'zir*.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika : Jakarta, 2018, hlm. 62

Sariqah atau pencurian yang hukumannya mendapatkan hukuman *hadd* dibagi menjadi dua macam bagian, yaitu:

1. *Sariqah sughra* atau yang biasa disebut dengan pencurian ringan adalah pengambilan harta seseorang yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.
2. *Sariqah kubra* atau yang biasa disebut dengan pencurian berat adalah pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara terang-terangan dan dengan sebuah tindakan kekerasan.⁵

Setelah *sariqah* yang hukumannya dengan *hadd*, ada pula *Sariqah* atau pencurian yang hukumnya mendapatkan hukuman *ta'zir*, dibagi menjadi dua macam bagian, yaitu :

1. Pencurian yang hukumannya yaitu dengan diancam hukuman had, akan tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *hadd* lantaran ada *syubhat* didalamnya.
2. Mengambil harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya, akan tetapi pengambilan harta tersebut tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan tindakan berupa kekerasan.⁶

Penetapan umur sangatlah dianggap penting, karena dalam Hukum Positif, umur itu dijadikan sebagai patokan seorang Hakim dalam menentukan sebuah jenis sanksi seperti apa yang akan diberikan atau dibebankan kepada anak tersebut. Seperti dalam Hukum Pidana Islam, ketentuan sebuah pidana dibebankan kepada orang yang telah pantas dibebani akan hal kewajiban hukum (*mukallaf*), dan bukan diberikan kepada seseorang yang memang belum mampu ataupun belum mengerti tentang sebuah hukum.⁷

Seorang anak yang melakukan perbuatan pidana tidak akan dikenakan hukuman *hadd* karena tidak adanya tanggung jawab terkait hukum bagi

⁵ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 71.

⁶ *Ibid*, hlm. 71

⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 70.

seorang anak yang melakukan tindakan pidana tersebut atau dapat dikatakan menanganinya berbeda dengan orang tua yang cukup umur yang melakukan tindak pidana maka akan dikenakan hukuman *hadd*. Seorang *Qadhi* atau Hakim dapat memberikan teguran akan hal yang telah anak tersebut perbuat agar anak itu tidak mengulangi kesalahan kedepannya dan dapat memberikan hukuman yang bersifat mendidik bagi anak tersebut karena setiap anak yang telah melakukan kesalahan apapun atau melakukan suatu tindak pidana apapun dengan sengaja maka hal yang dilakukan tersebut tetaplah dianggap sebagai sebuah kesalahan.

Adapun permasalahan yang timbul terkait hal ini, apakah seorang anak yang melakukan suatu perbuatan pidana karena dilatar belakangi oleh kenakalan ataupun belum stabilnya mental anak tersebut dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa. Karena dalam Undang-Undang pun dikatakan bahwa seorang anak itu tidak dapat diperlakukan sama halnya seperti orang dewasa. Dilatarbelakangi oleh hal demikian, penulis tertarik dan mencoba untuk mengkaji kasus tersebut yang dituangkan dalam karya tulis dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor:25/Pid.Sus- Anak/2019/PN Trg menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor:25/Pid.Sus- Anak/2019/PN Trg dengan sanksi dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai tujuan yang telah dibuat oleh penulis, tujuan-tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg menurut hukum pidana Islam.
- b. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg dengan sanksi dalam hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, yaitu dengan memperjelas dan mempertegas manfaat dari hasil penelitian dalam skripsi ini yang mengacu kepada 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat atau bisa memberikan masukan serta menambah pengetahuan akan ilmu dan literatur dalam hal dunia akademis bagi Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus bagi Prodi Hukum Pidana Islam. Serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pencari ilmu untuk lebih mengembangkan pengetahuan-pengetahuannya yang khususnya berkaitan dengan analisis tentang hukum positi dan hukum islam. Dan terlebih agar mampu memberikan ilmu tentang hal-hal yang berhubungan dengan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

- b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini sangat diharapkan bahwa dapat dijadikan sebagai landasan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Tenggara dalam menerapkan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan lebih khususnya yaitu sanksi mengenai pencurian

dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur

E. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana yang dilakukan oleh manusia tidak mengenal batasan usia baik itu ditinjau dari sisi pelaku ataupun bila ditinjau dari sisi korbannya. Siapapun pelaku yang melakukan suatu tindak pidana maupun korban dapat terlibat dalam suatu perbuatan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak yang ikut terlibat dalam perbuatan tersebut. Anak-anak yang masih dibawah umur yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai hukuman yaitu dengan diberikan hukuman 1/2(setengah) dari bentuk hukuman yang diberikan bagi orang dewasa, yang ketentuannya terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban umum, yang perbuatannya diancam dengan hukuman yang diartikan sebagai suatu siksaan atau penderitaan terhadap si pelaku agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁸

Undang-Undang yang dibuat atau diciptakan untuk dipatuhi itu bukanlah peraturan yang dibuuh secara mudah dan tanpa arah, akan tetapi menciptakan sebuah undang-undang itu memiliki tujuan untuk dapat merealisasikan sebuah kemaslahatan umum, dapat memberikan sebuah manfaat dan menghindari sebuah kemafsadatan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi. Dengan demikian, di dalam hukum pidana nasional itu terdapat sebuah 3 (tiga) teori tentang hukum pidana, diantaranya:

a. Teori Absolut

Pembahasan mengenai teori absolut atau yang sering disebut dengan teori pembalasan ini, merupakan sebuah penjatuhan pidana yang dapat dibenarkan semata-mata hal tersebut karena orang itu telah melakukan sebuah kejahatan. Hukuman akibat seseorang melakukan tindak pidana merupakan bersifat mutlak yang memang benar-benar harus ada yang dapat

⁸ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 257

diartikan sebagai suatu pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Jadi dengan demikian, dasar pembenaran pidana tersebut terletak pada atau berhubungan dengan terjadinya sebuah kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif

Sebuah teori relatif atau yang sering disebut juga dengan teori tujuan ini, merupakan sebuah penjatuhan pidana yang telah mempunyai suatu tujuan-tujuan tertentu yang sudah jelas bahwa tujuan tersebut memiliki kebermanfaatan. Jadi dengan demikian, dasar dari pembenaran suatu pidana yang dilakukan oleh seseorang itu terletak kepada tujuan pidananya itu sendiri.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah gabungan antara teori absolut dan teori relatif yang ada. Berdasarkan teori gabungan tersebut, dasar pembenaran pidana dari sebuah teori gabungan ini adalah merupakan yang meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan atau teori absolut dan teori tujuan atau teori relatif, yaitu hal yang demikian baik terletak pada sebuah kejahatannya maupun terletak pada tujuan dari pidananya itu sendiri.⁹

Tindak pidana pencurian sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Bab XXII Buku II KUHP telah menggolongkan menjadi beberapa macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Kejahatan terhadap Benda. Beberapa macam Jenis Pencurian yang sudah di atur dalam Bab tersebut meliputi: Pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian ringan (Pasal 364), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365- 366) dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367).

Dalam UU No 11 tahun 2012 yang terdapat dalam pasal 71 ayat 1 terdapat mengenai pidana pokok bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum, adapun pidana pokoknya sebagai berikut:

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

⁹ E.Y Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT.Storia Grafika, Jakarta,2012,hlm.59-62

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.¹⁰

Adapun mengenai hukuman bagi anak yang terlibat dalam hukum, hukumnya tidak dapat dijatuhkan dengan hukuman berupa pidana mati, ataupun dengan hukuman berupa penjara seumur hidup. Pidana tambahan yang dijelaskan dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dapat berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Menurut Hukum Pidana Islam, suatu bentuk tindak pidana atau dikatakan *jarimah* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan yang dilarang oleh *syara'* yang apabila dikerjakan maka dapat diancam dengan berbagai hukuman yaitu dengan hukuman *hadd*, hukuman *qisas/diyat*, dan yang terakhir hukuman *ta'zir*.

Suatu bentuk perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dibawah ini :

1. Adanya *Nash* atau aturan yang telah jelas didalamnya terdapat sebuah larangan yang didalamnya disertai ancaman hukuman atas perbuatan yang dilarang tersebut. Nama lain dari unsur ini adalah unsur formil.
2. Terdapatnya unsur perbuatan yang hal demikian dapat membentuk *jinayah* yang berupa larangan melakukan perbuatan. Unsur ini biasa disebut dengan unsur materil.
3. Pelaku yang berbuat kejahatan merupakan orang yang mampu *taklif* atau dapat diartikan pelaku yang melakukan perbuatan kejahatan adalah seorang

¹⁰ UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat 1

mukallaf. Unsur ini dapat disebut juga sebagai unsur moral.

Agama Islam sangatlah menjaga atau melindungi harta seseorang karena harta merupakan salah satu yang menjadi kehidupan bagi umat manusia didunia ini. Karena Islam sangatlah memperhatikan dan bahkan memberikan perlindungan terhadap hak milik. Dengan demikian, Agama Islam sangat menjaga harta milik seseorang dan sangat mengharamkan bagi siapapun yang mencuri atau merampas harta milik orang lain. Allah telah mengharamkan kepada kita umat manusia tentang hal memakan atau kita mendapatkan harta milik orang lain dengan jalan yang buruk atau *bathil*. Hal demikian tentang memakan dan mendapatkan harta milik orang lain dengan jalan yang buruk telah Allah jelaskan dalam Firmannya dalam QS.Al-Baqaraah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹¹

Dari QS.Al-Baqaraah ayat 188 tersebut, telah dijelaskan bahwa seorang manusia tidak boleh atau diharamkan untuk mendapatkan harta milik orang lain atau dikatakan melakukan tindakan mencuri dengan tangannya, karena perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dapat memberikan beban dosa kepada orang yang mendapatkan harta milik orang lain dengan jalan yang buruk.

Berkaitan dengan hal demikian, adapun hukuman atau sanksi dalam Hukum Islam yang diperuntukan oleh seseorang yang melakukan pencurian atau mengambil harta milik orang lain dengan tanpa hak. Dasar hukum *Sariqah* atau pencurian dalam Hukum Islam yaitu sesuai dengan Q.S Al-Maidah:38

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Special For Woman* (Bandung : Syamil Al-Qur'an, 2005), hlm. 114.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹² (Al-Ma'idah:38).

Dan adapun hadits yang berkaitan dengan tindakan pencurian yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا
فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya : “Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau bersabda, ”Tidak dipotong tangan pencuri terkecuali pada seperempat dinar atau lebih”. (HR. Muslim NO. 1684, Nasai No.4936, Ibnu Hibban No.4464).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ
الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّوْمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ
الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya : “Dari Aisyah ia berkata , telah bersabda Rasulullah SAW: dihapuskan ketentuan dari tiga hal , dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”

Kasus *Sariqah* atau pencurian dengan pemberatan termasuk kedalam suatu tindak pidana yang dapat dikenai hukuman *hadd* ataupun *ta'zir*, tergantung kepada seorang *Qadhi* yang menetapkan hukuman yang dilihat dari beberapa alasan seperti terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dari hukum pidana Islam. Tidak dapat dikenai hukuman *hadd* apabila dalam kasus pencurian dengan pemberatan tersebut terdapat syubhat didalam nya.

¹² Ibid, hlm. 114

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian adanya kegiatan atau langkah-langkah untuk sampai kepada pemecahan masalah dalam rangka mencari jawaban permasalahan yang telah diajukan. Oleh sebab itu, dalam penelitian kali ini penulis telah melakukan beberapa langkah - langkah penelitian secara garis besar meliputi sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sebuah metode yang bernama analisis isi (*contents analysis*) yaitu baik berupa sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Yang dilakukan dengan cara memaparkan sebuah data-data yang telah diperoleh.

Dalam hal ini penulis menggambarkan isi dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data keputusan. Adapun sumber data yang didapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan terdiri dari dokumen-dokumen resmi seperti putusan pengadilan, adapun buku-buku yang memang berhubungan dengan objek penelitian, yang hal demikian dapat

menunjang atas data-data primer. Sumber data sekunder ini merupakan sebuah kumpulan dari bahan-bahan hukum yang diambil dari sebuah buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berupa skripsi, tesis, atau bahkan disertasi, kemudian ensiklopedia, dan berupa tulisan-tulisan lain yang dapat menunjang atau yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan sebuah data yang dapat diperoleh dari hasil kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang pada akhirnya dapat memperoleh sebuah kesimpulan, yang kemudian data tersebutpun tentulah harus sesuai dengan penelitian yang sedang dibahas ini. Adapun penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang telah terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ataupun dapat dikatakan hal ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang sudah ada ini kemudian dikumpulkan oleh penulis dengan teknis atau cara yaitu studi kepustakaan, yaitu dilakukannya melalui penelusuran bahan pustaka yang ada, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa yang buku-buku literature yang berkaitan dengan masalah Sanksi Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Perpektif Hukum Pidana Islam, ataupun hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Analisis Data

Proses analisi data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan sebuah informasi-informasi yang ada, baik hal demikian secara deskriptif kualitatif, yaitu berupa

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 80

menganalisa agar dapat memperoleh sebuah masalah yang pada dasarnya di dasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan, baik itu teori hukum dan lain hal sebagainya yang tentu saja berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Kemudian untuk mengambil sebuah kesimpulan diakhir dari sebuah permasalahan-permasalahan yang diteliti tersebut yaitu dapat berupa data-data yang memang sudah diteliti yang kemudian setelah itu di interpretasikan dan mencoba di analisis dengan sebuah cara membandingkan antara persamaan maupun perbedaan dari hal-hal yang di teliti baik itu melalui sumber-sumber, dalil hukum, maupun dari kaidah-kaidah *fiqih*.

